



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : LUCIA SUDARSIH
NIK : 3401116003430002
Tempat/tanggal lahir : Kulon Progo, 20 Maret 1943
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat Domisili : Padukuhan Jobolawang, RT.031/RW.016,
Kelurahan Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh,
Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta
Domisili Elektronik : pagerharjosamigaluhsunaryomart@gmail.com /
081228222377

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Wat tanggal 4 Juni 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Wat tanggal 4 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 2 Juni 2025, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 4 Juni 2025 dengan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon bernama DARSANA DJAJA DARSANA dan SUDJIJEM telah melangsungkan perkawinan dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak yang bernama;
A. LUCIA SUDARSIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. SUDARIYAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- C. SUDARJI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- D. SUPARSIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
- E. SUPARIYAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
- F. SUGIHARJO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- G. SUNARSIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
- H. SUGIARSIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
- I. SUWARJINAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
2. Bahwa Pemohon LUCIA SUDARSIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
3. Bahwa ibu Pemohon, yaitu SUDJIJEM telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1998 di Padukuhan Jobolawang, RT.031/RW.016, Kelurahan Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Gegerbajing, RT.-/RW.-, Kelurahan Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah SUDJIJEM belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah SUDJIJEM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama SUDJIJEM telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1998

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Padukuhan Jobolawang, RT.031/RW.016, Kelurahan Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SUDJIJEM tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 400.12.3.1/0127/II/2025 tertanggal 21 Januari 2025, dikeluarkan oleh a.n Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LUCIA SUDARSIH, NIK 3401116003430002, Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3401110902230004, atas nama kepala keluarga LUCIA SUDARSIH, tanggal 20 Februari 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keeterangan Kelahiran Nomor : 474.1/18 tertanggal 16 Januari 2025 atas nama LUCIA SUDARSIH, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/02 tertanggal 16 Januari 2025 atas nama SUDJIJEM, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Pagerharjo, Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/02 tertanggal 16 Januari 2025 atas nama SUDJIJEM, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kalurahan Pagerharjo, Selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 16 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Pagerharjo, Selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di *naatzegeel* sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi HERU NUGROHO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama SUDJIJEM untuk Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan perangkat desa sebagai Dukuh;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama DARSANA DJAJA DARSANA dan SUDJIJEM telah melangsungkan perkawinan dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak yang bernama;
 - o LUCIA SUDARSIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - o SUDARIYAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - o SUDARJI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - o SUPARSIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o SUPARIYAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - o SUGIHARJO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - o SUNARSIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - o SUGIARSIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - o SUWARJINAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - Bahwa Pemohon LUCIA SUDARSIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - Bahwa ibu Pemohon, yaitu SUDJIJEM telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1998 di Padukuhan Jobolawang, RT.031/RW.016, Kelurahan Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Gegerbajing, RT.-/RW.-, Kelurahan Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah SUDJIJEM belum dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah SUDJIJEM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERI YULIATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama SUDJIJEM untuk Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan perangkat desa sebagai Kabag Umum;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama DARSANA DJAJA DARSANA dan SUDJIJEM telah melangsungkan perkawinan dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak yang bernama;
 - o LUCIA SUDARSIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - o SUDARIYAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - o SUDARJI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - o SUPARSIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - o SUPARIYAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - o SUGIHARJO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - o SUNARSIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
 - o SUGIARSIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
 - o SUWARJINAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
- Bahwa Pemohon LUCIA SUDARSIH, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
- Bahwa ibu Pemohon, yaitu SUDJIJEM telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1998 di Padukuhan Jobolawang, RT.031/RW.016, Kelurahan Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Gegerbajing, RT.-/RW.-, Kelurahan Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah SUDJIJEM belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah SUDJIJEM untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa ibu kandung Pemohon, yaitu SUDJIJEM telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1998 di Padukuhan Jobolawang, RT.031/RW.016, Kelurahan Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Gegerbajing, RT.-/RW.-, Kelurahan Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa terhadap Ibu kandung Pemohon belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tentang kematian Ibu kandung Pemohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah didaftarkan kematian Ibu kandung yang bernama SUDJIJEM tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Padukuhan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jobolawang, RT.031/RW.016, Kelurahan Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta (*vide* bukti P-2) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi HERU NUGROHO dan HERI YULIATI yang pada pokoknya menerangkan bahwa ibu kandung Pemohon, yaitu SUDJIJEM telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1998 di Padukuhan Jobolawang, RT.031/RW.016, Kelurahan Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Padukuhan Gegerbajing, RT.-/RW.-, Kelurahan Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai salah ahli waris dari Almarhumah SUDJIJEM (*vide* bukti P-6) beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa Pemohon bernama LUCIA SUDARSIH (*vide* bukti P-2);
- Bahwa ibu kandung Pemohon, yaitu SUDJIJEM telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1998 (*vide* bukti P-6);
- Bahwa Ibu kandung Pemohon yaitu SUDJIJEM belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (*vide* bukti P-1);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Ibu kandung Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya ibu kandung Pemohon, yaitu SUDJIJEM telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1998 (*vide* bukti P-5) namun kematian Ibu kandung Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa ibu kandung Pemohon, yaitu SUDJIJEM telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1998 (*vide* bukti P-6) atau sudah meninggal sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Almarhumah SUDJIJEM belum tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian SUDJIJEM ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian Ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ibu kandung Pemohon, yaitu SUDJIJEM telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1998 di Padukuhan Jobolawang, RT.031/RW.016, Kelurahan Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu kandung Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama SUDJIJEM;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 oleh NURJENITA, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh F X P MONANG J S, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

F X P MONANG J S, S.H., M.H

NURJENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----|--------------------------------|
| a. | Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00 |
| b. | Biaya Proses Rp 100.000,00 |
| c. | PNBP Rp 10.000,00 |

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Redaksi	Rp 10.000,00
e.	Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 160.000,00	
	(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)